

# AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR DALAM NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## Bab I Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Manusia adalah individu yang secara hakiki bersifat sosial. Ia selalu menemukan dirinya dalam wujud dicintai, dibenci dan dibutuhkan orang lain. Kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, melainkan selalu memerlukan bantuan orang lain. Hubungan saling membutuhkan tersebut oleh manusia dibuat berstruktur, artinya hubungan dibuat tidak lagi tergantung kepada orang dan situasi tertentu. Struktur itulah yang dinamakan lembaga.

Sebagai individu, manusia memiliki dua kemampuan fundamental yaitu ia memiliki pengetahuan dan kemauan, yang disatu pihak ia memerlukan orientasi dan dilain pihak berdasarkan orientasi itu ia mengambil tindakan. Dengan perkataan lain dua kemampuan fundamental itu ialah pertama pengertian, dan kedua kehendak untuk bertindak. Struktur ganda itulah yang dijadikan dasar dalam menata lembaga masyarakat. Struktur ganda tersebut terwujud dalam dua penataan masyarakat yaitu pertama penataan masyarakat yang normatif dan kedua penataan masyarakat yang efektif (Magnis – Suseno, 1994 : 20).

Lembaga penataan normatif masyarakat adalah hukum. Hukum memberitahukan kepada anggota masyarakat apa yang harus, apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan. Hukum itu sendiri hanya bersifat normatif, artinya ia hanya memberikan patokan, ia tidak dapat menjamin atau memaksa agar orang taat kepadanya. Suatu lembaga yang secara efektif dapat memaksa orang mentaati hukum adalah lembaga yang memiliki kekuasaan terpusat yaitu negara. Dengan perkataan lain lembaga penata masyarakat yang efektif adalah negara.

Hukum dan negara merupakan dua hal yang seharusnya tidak terpisah satu sama lainnya. Hukum tanpa negara tidak dapat berbuat apa-apa, karena sifatnya normatif belaka, hukum tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Sebaliknya negara tanpa hukum adalah buta dan merosot ke tempat sub-manusiawi, karena tidak lagi berdasarkan tatanan normatif. Negara yang memakai kekuasaannya tanpa hukum sama dengan manusia bertindak tanpa pengertian. Negara bertindak tanpa hukum menjadi negara penindas dan irrasional (Magnis – Suseno, 1994 : 23).

Hukum dan negara merupakan dua lembaga sebagai penjelmaan wewenang tertinggi dalam masyarakat, dilihat dari dimensi kehidupan politik. Dilihat dari sejarah terbentuknya negara Indonesia, dapat disaksikan bahwa wewenang tertinggi pada masyarakat Indonesia berada pada Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengeluarkan keputusan penting yaitu, pertama menetapkan UUD 1945, yang merupakan inti hukum nasional Indonesia. Kedua memilih Presiden dan Wakil Presiden, sebagai pemegang kekuasaan negara Indonesia. UUD 1945 sebagai inti hukum nasional merupakan lembaga penataan masyarakat Indonesia secara normatif. Sebaliknya Presiden dan Wakil Presiden merupakan lembaga penataan masyarakat secara efektif, dalam arti lembaga yang dapat bertindak dalam menata masyarakat berdasarkan landasan UUD 1945.

UUD 1945 sebagai lembaga penataan masyarakat Indonesia tidaklah memiliki nilai pada dirinya sendiri. Ia baru mempunyai nilai apabila dapat merealisasikan serta menjamin nilai-nilai dasar yaitu nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas. Ketiga nilai tersebut secara hakiki termasuk dalam paham atau "Idea hukum" (Rechtsidee) yaitu gagasan dasar mengenai apa yang kita kehendaki apabila kita mengusahakan hukum (Magnis – Suseno, 1994 : 114). Uraian berikut ini mencoba untuk melihat realisasi dari nilai-nilai dasar tersebut dalam pengaturan hak-hak asasi, UUD 1945, dan perundang-undangan lainnya, serta beberapa implikasi yang ditimbulkannya.

### **B. Perumusan masalah**

Dari uraian latar belakang sebagai telah dikemukakan di atas, dapatlah dirumuskan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah realisasi nilai-nilai dasar dalam pengaturan hak azasi manusia, UUD 1945 dan Perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah implikasi yang ditimbulkan jika nilai-nilai dasar tersebut tidak terjamin dalam perundang-undangan ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi antara nilai-nilai dasar, asas-asas hukum disatu pihak dengan unsur hukum atau hukum positif di Indonesia dilain pihak. dengan cara ini dapat ditunjukkan beberapa unsur hukum yang tidak memiliki keabsahan yuridis sebagaimana dikemukakan oleh teori hukum kodrat.

Disamping itu dapat pula diketahui beberapa implikasi yang timbul dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia sebagai akibat dari ketidak sesuaian antara nilai-nilai dasar dengan norma hukum tersebut.

#### **D. Metode Penulisan**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul dianalisa secara kritis yang ditopang dengan aspek –aspek penting metodologis yaitu diskriptif, herenementik, sintetis, dan yuridis.

#### **E. Landasan teori**

Cita-cita penataan masyarakat Indonesia secara normatif dan efektif telah dimulai dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudaiannya dilanjutkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pertengahan tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengeluarkan dua keputusan penting, sebagai perwujudan dua kemampuan fundamental Indonesia, yaitu pertama menetapkan UUD 1945 dan kedua memilih presiden dan wakil presiden. UUD 1945 adalah inti Hukum Nasional Indonesia adalah dasar penataan masyarakat Indonesia secara normatif. Presiden dan Wakil Presiden adalah lembaga pemegang kekuasaan negara yang mampu mengambil tindakan dalam menata masyarakat Indonesia secara efektif. UUD 1945, tidak dapat berbuat apa-apa, karena sifatnya normatif artinya ia hanya memberikan patokan tentang apa yang dilarang, apa yang dibolehkan atau apa disuruh diperbuat. Sebaiknya lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memaksa orang agar berbuat sebagaimana ditentukan oleh norma hukum ialah negara Republik Indonesia.

Negara bertindak hanyalah sah berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian UUD 1945 adalah dasar dan sekaligus kerangka pembatas kekuasaan negara Republik Indonesia. UUD 1945 dibentuk oleh masyarakat Indonesia bukan demi pembatasan-pembatasan yang terkandung didalamnya, melainkan untuk mewujudkan atau merealisasikan nilai-nilai dasar yang masih bersifat abstrak, universal dan belum operasional itu. Nilai-nilai dasar itu merupakan "idea hukum" (Rechtsidee) yang merupakan gagasan dasar apabila kita sudah menata masyarakat Indonesia secara normatif.

Nilai memiliki arti yang bermacam-macam. Ia dapat berarti berguna, sebagaimana dikemukakan oleh Filsafat Dramatisme atas utilitarisme. Ia dapat juga berarti, baik atau

buruk sebagaimana dikemukakan Filsafat Moral atas etika. Nilai merupakan kualitas empiris yang sulit didefinisikan, akan tetapi diantara para pemikir mencoba untuk memberikan beberapa karakteristik dari nilai. Antony Flew (Soejadi, 1999 : 23) mengemukakan tiga macam karakteristik nilai yaitu (1) baik, (2)berharga atau dapat memenuhi keinginan (desirable) dan (3) penting (important).

Magnis Suseno mengemukakan tiga nilai dasar yang harus direalisasikan dalam hukum, sebagai dasar penataan masyarakat secara normatif. Ketiga nilai itu ialah nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas (Magnis Suseno, 1994 : 114; Zippelius, 1973 :92, Vereker; 1965 : 9 ). Jika dihubungkan dengan pandangan Flew tersebut di atas, maka ketiga nilai dasar itu dapat dikatakan baik berharga dan penting karena didasarkan pada mertabat manusia yang universal. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ketiga nilai dasar masih bersifat abstrak, oleh karena itu ia masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam asas-asas hukum. Asas mempunyai kesamaan dengan kata *beginnsel* (Belanda), *principle* (Inggris) atau *Sila* (Indonesia). Kata Principle berarti permulaan (*a beginning*), asal mula (origin) atau unsur (element). Secara umum dapat dikatakan asas adalah suatu kebiasaan yang dijadikan pangkal atau tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas hukum (*recht beginnsel, principle of law*) merupakan fikiran dasar yang masih bersifat umum, dan menjadi latar belakang atau fundamen norma hukum. Tanpa asas hukum, norma hukum menjadi sewenang-wenang, karena tidak memiliki landasan pemikiran.

Asas hukum itu sendiri bukanlah norma hukum, melainkan hanya fikiran dasar menjadi latar belakang norma hukum. Asas hukum itu kemudian dirumuskan ke dalam norma hukum. Perumusan itu dapat secara tersurat ataupun secara tersirat. (Purbacaraka, 1993 : 46). Perumusan tersurat memperlihatkan bahwa asas hukum itu disebut dalam norma hukum. Sebaliknya perumusan tersirat memperlihatkan makna yang terkandung dalam norma hukum tersebut.

Suatu norma baru dapat dikatakan norma hukum apabila ia diwujudkan dalam kenyataan riil seperti dalam bentuk undang-undang, penetapan ( *Beschikking*) atau vonis hakim. Dengan perkataan lain, norma itu baru dapat disebut norma hukum apabila ia dinyatakan. Ajaran tentang pernyataan norma hukum (*recht beslissing*) yang dikemukakan oleh Logemann memperlihatkan bahwa norma hukum itu dapat terwujud dalam (1) norma hukum umum dan (2) norma hukum individual (Purnadi Purbacaraka, 1993 : 68). Norma hukum umum adalah norma hukum yang dibentuk oleh badan legislatif yaitu berupa undang-undang. Norma hukum individual adalah norma hukum

dibentuk oleh badan eksekutif, yaitu berupa penetapan (beschikking), dan badan yudikatif yaitu berupa vonis.

Suatu norma hukum yang dapat disebut perundang-undangan hanyalah mencakup undang-undang (Formell Gesetz) dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ( Verordnung und Autanome Satzung ). Norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan sudah dapat dilekati sanksi pidana atau sangsi pemaksa lainnya (norma sekunder). Norma hukum yang berupa perundang-undangan itu haruslah berlandaskan pada norma yang lebih tinggi lagi, yaitu yang dinamakan Aturan Dasar/Pokok Negara (Staategrangesetz) . Selanjutnya aturan dasar/pokok negara tersebut berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi yang disebut Norma Dasar Negara (Shaatsfendermentalzorn) (Hans Nawiasky; 1948 : 3 ).

Norma hukum suatu negara yang berjenjang dan berlapis-lapis itu merupakan landasan bagi sikap tindak atau perilaku negara maupun warga masyarakat. Perilaku atau sikap tindak baik negara maupun warga mungkin sesuai dengan norma hukum (rechtsmatige) atau bertentangan dengan norma hukum (onrechtmatige). Sikap tindak yang bertentangan dengan norma hukum itu dapat berupa : (1) bertentangan dengan Hukum Tata Negara (excess de pouvoir), (2) bertentangan dengan Hukum Administrasi Negara ( Detournement de pouvoir), (3) bertentangan dengan perdata (onrechtmatigedad), dan (4) bertentangan dengan Hukum Pidana (Delict, strafbaarfeit) (Pumadi Purbacaraka, 1985 : 53 )

Hubungan antara nilai, asas hukum, norma hukum dan setiap tindak sebagaimana dikemukakan di atas, dapat digambarkan dalam suatu "Stufenbor Hukum" sebagai berikut :



## Bab II

### Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Dalam Norma-Norma Hukum

#### **A. Nilai-Nilai Dasar Hukum**

Lembaga hukum diciptakan manusia bukan demi pembatasan yang terimplikasi didalamnya, melainkan demi nilai-nilai yang secara hakiki termuat di dalamnya. Magnis – Suseno 1994 : 114 – 119) mengutip Zippelius, Downie, Coing dan Vereker dll, bahwa tiga nilai dasar yang harus direalisasikan di dalam hukum itu ialah nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas.

#### **Kesamaan :**

Eksistensi hukum hanya masuk akal apabila ia hukum dapat menjamin nilai kesamaan (Zippelius, 1973 b : 92). Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan kepada siapa yang kuat atau siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria objektif yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah. Ini memperlihatkan setiap pihak dipandang sama di hadapan hukum. Hukum berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk pihak tertentu. Dengan demikian hukum menjamin kedudukan dasar yang sama bagi setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warganegara, maka tidak ada orang atau sekelompok orang yang begitu saja dapat memerintah kecuali ia mendapat penugasan atau persetujuan dari warga masyarakat itu sendiri. Keyakinan ini terungkap dalam istilah "kedaulatan rakyat". Setiap wewenang untuk memerintah haruslah mendapat persetujuan rakyat dalam suatu pemilihan umum yang jujur, bebas, rahasia. Dengan demikian wewenang penguasa untuk memerintah telah mendapatkan keabsahan (legitimasi) secara demokratis (Magnis – Suseno, 1987 : 289).

Kedaulatan rakyat tidak berarti segala keputusan harus diambil langsung oleh rakyat, melainkan pemerintahan itu tetap berada di bawah kontrol masyarakat. Kontrol itu dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu pertama, melalui pemilihan wakil-wakil rakyat. Kedua, melalui keterbukaan (publicity) pemerintahan. Oleh sebab itulah di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum yang jujur untuk mendapatkan wakil rakyat yang betul-betul memiliki legitimasi dan kebebasan pers untuk mendukung keterbukaan pemerintahan adalah hal esensial.

Nilai kesamaan dalam etika politik disebut "keadilan" (Vereker, 1965 ; 9). Keadilan adalah keadaan antar manusia dimana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan. Pembukaan UUD 1945 menjamin bahwa dalam mencapai tujuan negara haruslah antara lain berdasarkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur ekonomis, politis, budaya, ideologis. Struktur-struktur tersebut merupakan struktur kekuasaan yang menyebabkan golongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat secara keseluruhan (Magnis – Suseno, 1986 : 333).

Melaksanakan keadilan sosial berarti membongkar seperlunya struktur-struktur kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan berhadapan dengan pihak-pihak yang sedang berkuasa. Pihak yang disebut terakhir ini tidak akan tinggal diam. Mereka tetap berusaha mempertahankan *status quo*, sehingga keuntungan yang didapat dari struktur yang timpang itu tetap berlangsung. Karena itu tidak masuk akal mengusahakan keadilan sosial hanya datang dari mereka yang berkuasa. Usaha itu harus datang dari golongan yang menderita ketidakadilan serta kesediaan elite yang berkuasa untuk membuka monopolinya atas kekuasaan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa UUD 1945 merupakan sarana bangsa Indonesia untuk membongkar struktur sosial, ekonomi, ideologi dan budaya penjajah yang menyebabkan rakyat Indonesia berada dalam ketidakadilan.

### **Kebebasan**

Hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri pihak lemah, ia langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi kebebasan manusia. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan manusia menjadi pokok Filsafat Hukum Hegel. Sepintas kelihatannya hukum itu membatasi kebebasan manusia. Pembatasan kebebasan oleh hukum itu mendapat persetujuan dan pengakuan masyarakat, sebaliknya pembatasan kebebasan oleh pihak yang kuat tidak didasarkan pada persetujuan bebas dari masyarakat.

Inti kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Secara hakiki manusia itu adalah individu yang bersifat sosial, dimana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain dan

dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Dengan demikian kebebasannya dibatasi oleh kebebasan pihak lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri lepas dari campur tangan si kuat yang dipaksakan secara sewenang-wenang. Kebebasan mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, mengurus rumah tangga sendiri, hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul dan berserikat.

Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat, sehingga individu-individu, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. Negara sendiri tidak boleh secara langsung mensejahterakan rakyatnya, melainkan membantu orang untuk mencapai sejahtera. Yang dapat merasa kesejahteraan masing-masing itu hanya yang bersangkutan. Negara Tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kesejahteraan masing-masing itu.

Bantuan negara dalam mensejahterakan warganya berlandaskan pada prinsip subsidiaritas, artinya negara sebagai masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi harus memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang lebih rendah dan terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara memuaskan. Sebaliknya apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan masyarakat yang lebih kecil dan terbatas tidak boleh diambil over oleh negara (Magnis – Suseno, 1986 : 308).

Jika negara mengambil over urusan masyarakat padahal urusan tersebut dapat diselesaikan secara memuaskan oleh yang bersangkutan, maka negara telah jatuh ke dalam totaliterisme. Setiap urusan yang dapat diselesaikan secara memuaskan oleh yang bersangkutan tapi diambil oleh negara ini berarti urusan itu tidak lagi dapat dilakukan oleh yang berhak dan semestinya melakukannya.

Sebagaimana telah dikemukakan pada nilai kesamaan, tidak ada orang atau lembaga yang begitu saja dapat mengambil urusan orang lain kecuali atas persetujuan



dan mandat yang bersangkutan. Mengambil tugas atau urusan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga berarti negara telah melanggar hak dasar manusia untuk mengurus dirinya sendiri. Ini berarti juga negara telah merebut sebagian kehidupan warganya. Prinsip subsidiaritas memberi penghormatan atas inisiatif dari bawah serta memberi gairah hidup dalam masyarakat. Adanya beberapa daerah di Indonesia yang ingin memisahkan diri, merupakan perwujudan dari kekecewaan daerah yang urusannya diambil alih oleh pemerintah pusat.

### **Solidaritas**

Hukum adalah institusionalisasi dan kebersamaan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama. Untuk itu ia memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Pembatasan kebebasannya untuk memberikan ruang gerak kepada pihak lain merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas sesama manusia. Ungkapan *Fraternite*, persaudaraan dan keadilan sosial adalah istilah modern dari solidaritas.

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua, tidak boleh ada diantaranya dibiarkan menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain.

Atas dasar itu, masyarakat melalui negara merasa wajib untuk menjamin bahwa tidak ada anggotanya yang harus hidup menderita karena syarat-syarat objektif tidak terpenuhi. Negara wajib membantu golongan-golongan lemah dan kurang mampu seperti buruh, wanita, anak-anak, korban perang, cacat veteran, pengungsi dan korban bencana alam (Magnis – Suseno, 1986 : 236). Usaha negara memberikan fasilitas bagi golongan-golongan tersebut di atas termasuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial yaitu sebagai wujud nilai solidaritas antar manusia.

Dasar moral negara membantu golongan tersebut adalah :

- (1) Negara itu didirikan bukan memiliki tujuan pada dirinya sendiri, melainkan harus bermanfaat bagi masyarakat;
- (2) Kelemahan golongan-golongan tersebut di atas untuk sebagian bukanlah karena kekurangan individu, melainkan akibat kelemahan kedudukan mereka dalam proses kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Akibatnya mereka tidak menguasai

proses-proses tersebut maka bagian yang mereka dapat dari seluruh hasil kerja dan kekayaan seluruh masyarakat sangat kecil. Mereka dapat bagian kecil karena mereka lemah. Oleh sebab itu negara wajib membantu golongan ini agar mereka mendapatkan keadilan. Kesadaran akan hal ini terungkap dalam tuntutan bahwa negara harus mengusahakan keadilan sosial.

## **B. Hak Asasi Manusia**

Walaupun positivisme hukum berpandangan bahwa antara hukum dan moral merupakan dua bidang yang berbeda, namun hukum tidak dapat mempertahankan legitimasinya jika ia melepaskan diri dari tuntutan moral, sebagaimana diajarkan oleh teori hukum kodrat. Hukum positif hanya sah apabila ia sesuai dengan hukum moral yang bersifat pra-positif. Dalam pandangan Thomas Aquino bahwa makhluk itu dapat dibedakan menjadi makhluk yang tidak berakal budi dan makhluk yang berakal budi. Makhluk yang tidak berakal budi tidak memiliki pengertian, tidak memiliki kebebasan. Seluruh gerak, hidup dan perilaku ditentukan oleh struktur fisiko-kimia, kecondongan-kecondongan dan insting. Oleh sebab itu untuk makhluk yang tidak berakal budi ini, ia hidup sesuai dengan kodratnya.

Lain halnya dengan makhluk yang berakal budi, yaitu manusia, yang memiliki pengertian dan kebebasan. Ia tidak secara serta merta mengikuti dorongan insting, nafsu dan emosinya. Manusia dapat mengambil sikap dan melawan dorongan tersebut berdasarkan pertimbangan akalnya. Sesuai dengan kodratnya yaitu makhluk yang mempunyai akal dan kebebasan maka hidup sesuai dengan kodrat itu berarti hidup sesuai dengan kemanusiaannya atau hidup sesuai dengan tuntutan martabat manusia.

Hukum kodrat yang mengatur makhluk yang tidak berakal budi dinamakan hukum alam. Sebaliknya hukum kodrat yang mengatur makhluk yang memiliki akal budi dinamakan hukum moral. Baik hukum alam maupun hukum moral merupakan pencerminan hukum abadi Illahi (Lex Aeterna) sebagaimana yang dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero (106 – 43 SM).

Hukum kodrat, menurut Thomas masih dibedakan menjadi hukum kodrat primer dan sekunder. Hukum kodrat primer terdiri prinsip-prinsip moral yang umum yang berasaskan struktur-struktur kemanusiaan yang hakiki dan kesemuanya itu berlaku mutlak dan tidak dapat berubah. Hukum kodrat sekunder merupakan hasil deduksi dari hukum kodrat primer apabila telah diterapkan pada masyarakat. Dengan demikian

hukum kodrat sekunder dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berkembangnya rasionalisme pada abad ke 16 menyebabkan norma hukum kodrat mendapat makna baru yaitu sebagai hasil deduksi dari ciri-ciri dasariah manusia individual empiris. Hukum kodrat dipahami sebagai dalil-dalil normatif yang di deduksikan oleh akal budi dari hakekat manusia. Ciri-ciri dasariah manusia individual empiris itulah yang dijadikan patokan untuk menentukan kriteria baik-buruknya suatu penilaian.

Hak-hak asasi manusia merupakan sarana untuk menjamin ciri-ciri dasariah manusia individual yang tercakup pada tiga nilai dasar sebagaimana telah diuraikan pada bagian 2. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia. Hak-hak itu bukan pemberian masyarakat atau negara, melainkan dimilikinya karena ia manusia. Hak-hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara boleh saja tidak mengakui hak asasi manusia tetapi tidak menyebabkan hak-hak asasi itu hilang. Hak-hak itu tetap ada walaupun diakui atau tidak diakui oleh negara.

Melalui hak asasi ini tuntutan moral yang pra-positif, yaitu nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas, dapat direalisasikan ke dalam hukum. Hukum positif yang sesuai dengan tuntutan moral pra-positif disebut hukum yang adil. Selanjutnya pencantuman hak asasi dalam hukum menyebabkan hak-hak asasi itu terjamin dan operasional dalam arti pelaksanaan hak-hak asasi dapat dipaksakan baik oleh pemerintah atau pengadilan.

Perkembangan paham hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan perjuangan golongan-golongan yang pernah diperlakukan secara tidak adil oleh penguasa. Perjuangan golongan-golongan tertindas dalam menghadapi penguasa, mewarnai perspektif tentang hak-hak asasi manusia sebagai berikut : (Magnis – Suseno, 1994 : 126 – 145; Huijbers, 1982 : 299 – 305).

### **1. Hak asasi negatif atau liberal**

Hak-hak asasi ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada hakekatnya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara atau kekuatan-kekuatan lainnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah : hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan untuk memilih jodoh, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk mengurus kerumah-

tanggapan sendiri, hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain, kebebasan berpikir, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat dan hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang.

Hak-hak tersebut di atas dinamakan asasi negatif karena mempergunakan rumusan kalimat negatif, tidak dirumuskan apa yang boleh melainkan dirumuskan apa-apa yang tidak boleh dilakukan pihak luar terhadap seseorang. Dasar etis dari hak-hak tersebut di atas ialah tuntutan agar otonomi setiap orang atas dirinya dihormati. Tidak ada orang atau lembaga yang begitu saja berhak menentukan bagaimana orang lain mengurus diri. Hak-hak asasi ini sangat penting artinya bagi keutuhan manusia karena hak-hak asasi negatif inilah yang merupakan inti hak-hak asasi manusia.

### **3. Hak asasi aktif atau demokratis**

Hak-hak ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Golongan ini berusaha untuk memperjuangkan hak-hak untuk menentukan arah perkembangan masyarakat. Hak-hak yang tergolong hak asasi aktif ini adalah : hak untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan pembuat undang-undang, hak untuk mengontrol dan mengkritik pemerintah, hak untuk menyatakan pendapat, hak atas kebebasan pers, hak untuk membentuk perkumpulan (partai) politik.

Kelompok hak-hak asasi ini disebut aktif atau demokratis karena menyangkut hak atas suatu aktivitas yang dapat menentukan arah perkembangan masyarakat. Dasar etis hak-hak asasi aktif ialah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar rakyat memerintah diri sendiri dan pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat. Pemerintah adalah pihak yang mendapat penugasan dari persetujuan rakyat sebagai pihak pemegang kedaulatan.

### **4. Hak asasi positif**

Hak asasi ini adalah hak-hak yang menuntut agar negara berprestasi dalam menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat. Termasuk dalam golongan ini adalah hak perlindungan hukum, hak diperlakukan sama di depan hukum, hak agar pelanggaran terhadap hak milik ditindak, hak untuk mendapatkan keadilan di depan pengadilan. Hak ini tidak lahir dari perjuangan salah satu golongan, melainkan

lahir dari suatu keyakinan bahwa negara itu tidak mempunyai tujuan pada dirinya sendiri tetapi diciptakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan oleh negara kepada masyarakat bukanlah suatu hadiah atau anugrah tetapi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pelayanan negara kepada masyarakat dapat dituntut pemenuhannya. Dengan demikian tidak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan oleh karena ia terlalu miskin untuk mebiayainya.

### **5. Hak asasi sosial**

Hak-hak asasi sosial lahir dari kesadaran yang timbul dari kaum buruh dalam perjuangannya melawan borjuis, untuk memperoleh hasil kerja atas upah yang wajar. Berhadapan dengan pemilik modal, kaum buruh tidak memiliki kekuatan untuk menuntut upah dan syarat-syarat kerja yang memadai. Walaupun mereka memiliki kebebasan mengikat perjanjian dengan majikan, kaum buruh terpaksa menerima prasyarat-prasyarat yang diajukan pihak majikan.

Kebebasan yang dimiliki kaum buruh tidak dapat dipergunakan untuk mendapatkan upah dan syarat-syarat kerja yang memadai. Kebebasan itu hanya dapat dipergunakan oleh mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kebutuhan dasar belum dapat dipenuhi maka kebebasan bergerak, kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan untuk ikut dalam kehidupan politik tidak mempunyai arti karena tidak dapat dipergunakan.

Kesadaran akan keadaan kaum buruh itulah yang mendorong negara untuk menciptakan kesamaan minimal antara sesama anggota masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan orang terpaksa memilih suatu pekerjaan lantaran ia hidup di bawah tingkat minimal yang dianggap wajar.

Ketidak samaan alamiah dan ketidak samaan budaya yang disebabkan struktur kekuasaan yang tidak adil harus diimbangi oleh negara yaitu dengan memberikan perlindungan-perlindungan kepada pihak yang lemah. Hak asasi sosial ini meliputi hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, hak atas syarat-syarat kerja yang memadai, hak atas upah yang wajar, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak untuk membentuk serikat buruh, hak atas pendidikan. Hak-hak tersebut di atas harus dijamin sepenuhnya oleh negara. Dasar etis dari hak asasi sosial tersebut ialah bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda materiel dari kultural

bangsanya dan bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis yang terus menerus dicalipkan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Hak asasi manusia, sebagaimana diuraikan di atas dimiliki manusia bukan atas pemberian masyarakat atau diberikan oleh hukum. Hak-hak tersebut tetap ada pada manusia walaupun tidak dijamin oleh hukum positif. Manusia memiliki hak-hak tersebut karena martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak tersebut, namun hak-hak tersebut tetap ada.

### **C. Konstitusi**

Pencantuman hak-hak asasi manusia dalam konstitusi menyebabkan hak-hak asasi itu operasional, artinya ia telah memiliki kekuatan yang keberlakuan-nya dapat dipaksakan oleh negara atau pengadilan. Pencantuman hak asasi dalam konstitusi tidak berarti bahwa hak-hak asasi itu ada. Diakui atau tidak oleh negara, hak asasi tetap ada, karena ia melekat pada diri manusia. Pengakuan terhadap hak asasi dalam konstitusi mencerminkan tingkat peradaban suatu masyarakat. Pencantuman hak asasi dalam konstitusi atau perundang-undangan lainnya merupakan cara untuk mempositifkan keyakinan-keyakinan prapositif tentang martabat manusia.

Standar-standar moral prapositif dirumuskan dalam bentuk hak-hak kongkret tersebut kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi sebagai jaminan bahwa konstitusi itu tidak akan bertentangan dengan standar tersebut (Downie, 1971 : 49). Dengan demikian hak asasi tersebut merupakan usaha untuk menterjemahkan keyakinan-keyakinan tentang martabat manusia ke dalam bahasa hukum yang kongkret dengan tujuan agar hak-hak itu sepenuhnya dapat dipaksakan pelaksanaannya di depan pengadilan (Magnis – Suseno, 1994 : 135).

Konstitusi merupakan lembaga penataan masyarakat yang normatif. Konstitusi dibentuk bukan demi konstitusi itu sendiri, melainkan untuk melindungi dan menjamin nilai-nilai dasar yang telah dikongkretkan dalam hak-hak asasi manusia. Dalam pandangan Locke bahwa penguasa atau negara menerima kekuasaan dari masyarakat untuk tujuan tertentu yaitu untuk melindungi kehidupan dan hak milik para warga masyarakat. Penggunaan kekuasaan negara hanya sah dalam rangka tujuan sebagaimana tercantum pada perjanjian asali (original compact).

Kekuasaan negara haruslah terbatas yaitu hanya mencakup kekuasaan untuk menjalankan fungsinya yang hakiki itu. Negara tidak memiliki kekuasaan untuk

mencampuri seluruh aspek kehidupan warganya. Jika negara mencampuri segala aspek kehidupan warganya, negara jatuh ke dalam totaliterisme dan ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang prapropositif sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Kesadaran kenegaraan modern, yang merupakan sumbangan terbesar Locke, adalah pembatasan kekuasaan negara dimana pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusi juga merupakan sarana dalam dan sekaligus pembatas kekuasaan negara. Kesesuaian antara produk legislatif, yaitu berupa undang-undang, dengan konstitusi dikontrol oleh Mahkamah Konstitusi. Kekuatan eksekutif hanyalah sah sejauh memiliki landasan pada undang-undang.

Oleh sebab itulah Steenbeek (Sri Soemantri, 1986 : 51) menyatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar memuat tiga hal pokok yaitu : (1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Ketiga butir isi konstitusi, maka butir pertama merupakan hal yang pokok, sedangkan butir kedua dan ketiga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin dan melindungi nilai-nilai yang terumus dalam butir pertama. Hal ini sesuai dengan pandangan Locke yang menyatakan bahwa negara itu didirikan adalah untuk melindungi milik pribadi (property) yang tidak hanya meliputi barang milik (estate), melainkan juga kehidupan (lives) dan hak-hak kebebasan (liberties). Hak-hak tersebut dinamakan hak-hak yang tak terasingkan (inalienable right).

UUD 1945 jika dilihat isinya memuat ketiga hal pokok tersebut di atas. Isi pertama, yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 (1), 28, 29, 30, 31 dan 34. Perubahan UUD 1945 yang kedua pada tahun 2000 tidak memperluas Bab X tentang Warganegara dengan penambahan bab baru yaitu Bab X A tentang Hak-hak asasi manusia dengan pasal-pasal 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I dan 28 J. Penambahan pasal-pasal hak asasi manusia dilakukan setelah MPR mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara Indonesia selama periode demokrasi liberal (1945 – 1959), demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) dan Demokrasi Pancasila (1966 – 1998).

Selanjutnya isi kedua dari ketiga yaitu tentang lembaga-lembaga negara serta pembagian dan pembatasan tugas dari lembaga negara tersebut tercantum dalam pasal

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15., 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34, dan 37 UUD 1945.

Perubahan pertama UUD 1945 tahun 1999 telah mengubah beberapa ketentuan yang berkenaan pasal-pasal tersebut di atas ialah pasal 5 ayat 1, 7, 9, 13 ayat 2, 14, 15, 17 ayat 2 dan 3, 20 dan 21. Perubahan UUD sebagai tercantum pada pasal tersebut di atas memperlihatkan adanya pergeseran kekuasaan dari dominasi presiden kepada dominasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000 yang menyangkut susunan pembagian serta pembatasan kekuasaan ketatanegaraan tercantum dalam pasal 18, 18 A, 18 B, 19, 20 ayat 5, 20 A, 22 A, dan 22 B. Makna perubahan kedua ini ialah sentralisasi kekuasaan yang berada ditangan pemerintah pusat selama ini sebagian bergeser kepada pemerintah daerah. Serta usaha memperkuat atau memberdayakan DPR.

#### **D. Perundang-undangan**

Norma hukum suatu negara berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkhis yaitu dari norma hukum yang lebih rendah bersumber dan berdasarkan kepada norma hukum yang lebih tinggi, norma hukum yang lebih tinggi tersebut bersumber dan berdasarkan kepada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikianlah seterusnya sampai kepada suatu norma yang tidak lagi dapat ditelusuri lebih lanjut dan norma ini bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm) Kelsen, 1995 : 113).

Norma dasar itu tidak lagi dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi, melainkan ia ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat, dan itu sebabnya dikatakan **pre-supposed**. Teori norma hukum yang berjenjang dan berlapis-lapis dari Hans Kelsen itu dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky dengan menyatakan bahwa norma hukum dalam suatu negara dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu : (1) norma fundamental negara (Staats fundametal norm), (2) Aturan dasar/pokok negara (Staatsgrundgesetz), (3) Undang-Undang Formal (Formell Gesetz) dan (4) Aturan pelaksana dan aturan otonom (Verordnung dan Autonome Satzung). Pengelompokan norma hukum ini dapat dilihat pada lampiran 1.

Staatsfundamentalnorm, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Notonagoro (1988 : 22 ) dengan istilah pokok kaedah fundamental negara dan Attamimi (1990 : 359) menterjemahkannya dengan istilah "Norma Fundamental Negara" , merupakan norma tertinggi yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma



bawahan. Norma fundamental negara ini menjadi dasar pembentukan konstitusi atas UUD (Staats Verfassung). Hakekat norma tertinggi ini adalah bahwa ia menjadi syarat bagi adanya konstitusi. Ia mengandung landasan filosofis atau *rechtsidee* yaitu gagasan bagaimana seharusnya negara ini diatur lebih lanjut. Baik Notonagoro maupun Attamimi menyebut bahwa Staatsfundamentalnorm untuk Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Aturan dasar/pokok negara (staatsgrundgesetz) merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma dasar negara. Norma dasar/pokok negara ini masih bersifat garis-garis besar dan merupakan aturan-aturan umum. Ia masih merupakan norma primer yang tunggal, belum dilekati norma sekunder. Aturan pokok negara ini biasanya berisi pengaturan pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga dengan negara, hak asasi warganya dan pengaturan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah.

Aturan pokok/dasar negara ini tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR dan Konvensi ketatanegaraan (Maria Indrati, 1996 : 34). Ketiga perwujudan aturan pokok/dasar negara di atas masih merupakan norma tunggal serta belum dilekati dengan norma sekunder.

Undang-Undang atau Formell Gesetz adalah norma hukum lebih konkret dan rinci dan mengikat umum. Norma hukum yang terkandung dalam undang-undang pada umumnya tidak lagi tunggal, tetapi ia telah berpasangan. Norma hukum berpasangan itu terdiri dari norma primer dan norma sekunder. Pada norma primer berisi suruhan, larangan dan kebolehan, sedangkan norma sekunder mengatur sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi pemaksa lainnya jika norma primer tersebut dilanggar. Undang-undang adalah produk badan legislatif yang dibentuk bersumber dan berdasarkan kepada aturan pokok/dasar negara. Di Indonesia yang dimaksud dengan undang-undang adalah produk DPR dengan persetujuan Presiden (pasal 20 perubahan pertama UUD 1945).

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonomi (Verordnung und Autonome Satzung) adalah peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang dan berfungsi sebagai penyelenggara ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang. Namun demikian keduanya berbeda dalam sumber kewenangan. Peraturan pelaksana (verordnung) bersumber dari kewenangan delegasi (Delegatie van Wetsgevings-bevoefheid) yaitu kewenangan yang didapat oleh suatu badan/lembaga negara/pemerintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Delegasi kewenangan itu

bermakna "diwakilkan" yaitu badan/perundang-undangan yang lebih tinggi mewakilkan kepada badan/lembaga yang lebih rendah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Penerima delegasi baru dapat membentuk perundang-undangan apabila ada delegasi perundang-undangan yang lebih tinggi. Di Indonesia perundang-undangan jenis ini adalah Peraturan Pemerintah (PP).

Peraturan otonom (Autonome Satzung) bersumber pada kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan membentuk perundang-undangan oleh aturan pokok/dasar negara atau undang-undang kepada lembaga negara/ pemerintah untuk membentuk perundang-undangan yang lebih rendah dengan prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan. Di Indonesia contoh jenis perundangan ini adalah Undang-Undang, Keputusan Presiden atau Peraturan Daerah Otonom.

Bila susunan norma hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawasky dibandingkan sistem norma hukum negara Indonesia maka dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada lampiran II. Timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan perundang-undangan?, apakah seluruh norma hukum, kaedah fundamental negara, aturan pokok/dasar negara dan undang-undang dapat disebut perundang-undangan?. Jawabannya ialah tidak seluruh norma hukum sebagai disebut di atas termasuk perundang-undangan. Perundang-undangan itu hanya mencakup norma hukum yang memiliki ciri dan sifat-sifat: (1) abstrak-umum bukan yang konkret individual, (2) berlaku terus menerus (dauerhaftig) bukan yang sekali selesai (einmalig), (3) pengaturan (regeling) bukan penetapan (beschikking), (4) norma hukumnya berpasangan yang terdiri norma primer dan sekunder, tidak tunggal.

Jika dihubungkan dengan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang tata urutan perundangannya adalah:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti:
  - Peraturan Menteri
  - Instruksi Menteri
  - dan lain-lain.

Tata urutan tersebut di atas kemudian diubah oleh MPR dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dengan disusunnya sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemilihan
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Dilihat dari ciri dan sifat sebagaimana dikemukakan di atas maka yang dikatakan perundang-undangan itu hanyalah mulai Undang-Undang ke bawah (Maria Indrati, 1996 :16). Dengan demikian UUD 1945, termasuk pembukaan dan batang tubuh serta Ketetapan MPR bukan dinamakan perundang-undangan. Hal ini disebabkan ketiga norma hukum tersebut di atas masih bersifat abstrak sekali, ia belum dilekati sanksi pidana atau saksi pemaksanya. Sehingga ia belum mengikat umum dan tidak dapat diterapkan oleh pengadilan untuk menyelesaikan peristiwa konkret. Karena UUD 1945 maupun Tap MPR tidak tergolong perundang-undangan dan Undang-Undang ke bawah hingga peraturan daerah baru termasuk perundang-undangan, maka disarankan nama Tap MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sumber tertib hukum dan susunan norma negara hukum Republik Indonesia. Dengan demikian pembukaan UUD 1945, UUD 1945, Tap MPR serta perundang-undangan dapat masuk di dalamnya (lihat lampiran III).

Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen (1945:112) bahwa aturan norma dapat dibedakan menjadi : (1) norma yang statik dan (2) norma yang dinamik (nomodynamics). Norma hukum yang dinamik adalah sistem norma yang dilihat dari cara pembentukan atau penghapusannya bersumber dan berdasarkan kepada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi dan begitulah seterusnya. Jadi Kelsen hanya melihat keabsahan norma itu apa bila ia mempunyai landasan pada norma yang di atasnya. Kelsen tidak mau melihat apakah hukum itu sesuai dengan nilai-nilai dasar yang prapositif. Dalam pandangan Kelsen, hukum itu terpisah dari moral. Hukum untuk kepastian, bukan untuk keadilan.

Sebaliknya norma hukum yang statis melihat hukum itu dari segi isinya yaitu apakah pembentukan norma hukum yang lebih rendah itu isinya sesuai dengan isi norma hukum yang tinggi. Dengan demikian keabsahan norma bawahan barulah ada

apabila isi norma hukum tersebut sesuai dengan isi norma yang lebih tinggi. Tuntutan bahwa hukum sesuai dengan martabat manusia sehingga hukum itu adil merupakan cita-cita dari teori hukum kodrat. Tuntutan agar pembentukan UUD, Ketetapan MPR, dan perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi dari cita-cita teori hukum kodrat, sehingga ketiga norma hukum tersebut telah memnuhi standar kodrat manusia.

#### **E. Implikasi dari nilai-nilai dasar.**

Aktualisasi nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas yang terlihat pada hak asasi manusia dan selanjutnya hak asasi tersebut mendapat jaminan dalam norma hukum, seperti UUD, Tap MPR, dan perundang-undangan, akan menentukan tinggi-rendahnya tingkat kemanusiaan dan harkat etis suatu sistem ketatanegaraan (Magnis – Suseno, 1994 : 120).

Disamping aktualisasi nilai-nilai dasar dalam norma hukum, maka nilai-nilai dasar tersebut juga terwujud dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum haruslah dapat menjamin kedudukan dasar yang sama bagi setiap anggota masyarakat. Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat itu, maka tidak orang atau lembaga yang begitu saja dapat memerintah kecuali ia mendapat penugasan dan persetujuan dari warga masyarakat. Keyakinan ini terungkap dalam istilah "kedaulatan rakyat" (Magnis- Suseno, 1994 . 298).

Founding Fathers dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menganut keyakinan ini, yang kemudian mereka wujudkan dalam pembukaan UUD 1945. Aktualisasi kedaulatan rakyat dalam Batang Tubuh UUD 1945 terlihat pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. MPR sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat barulah memiliki keabsahan secara demokratis apabila dibentuk berdasarkan mandat atau penugasan dari rakyat melalui pemilihan umum, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Sebagai lembaga pemegang kedaulatan, MPR memberikan atribusi kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di bawahnya. Kekuasaan membentuk Undang-Undang diberikan kepada DPR dengan persetujuan Presiden. Demikian pula kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan diberikan kepada Presiden serta kekuasaan menyelesaikan sengketa hukum diberikan kepada Mahkamah Agung, badan-badan kehakiman lainnya.


Kedaulatan rakyat atau demokrasi representatif dalam prakteknya tetap ada unsur elitarisme, artinya keputusan-keputusan penting tetap dilakukan oleh beberapa orang saja sebagai elite masyarakat yang duduk di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Pembentukan norma hukum di Indonesia seperti UUD. Ketetapan MPR, Undang-Undang dan seterusnya tetap dilakukan oleh elite yang duduk dalam MPR, DPR dan Presiden. Namun yang penting menurut Magnis - Suseno, (1994 : 291), dalam demokrasi representatif itu tetap ada kontrol dari warga masyarakat. Dengan demikian lembaga pemerintah (luas) itu tetap berada di bawah kontrol masyarakat. Kontrol itu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu : (1) secara langsung melalui pemilihan umum yaitu rakyat menjatuhkan pilihan kepada wakil-wakil rakyat untuk memerintah; (2) secara tidak langsung melalui keterbukaan (publicity) pemerintahan yaitu rakyat mengikuti secara ketat segala apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat umum (public opinion) sebagaimana terungkap dalam media-media massa merupakan tekanan yang terus menerus terhadap pemerintah. Hal ini menimbulkan kesadaran bagi pemerintah bahwa mereka bertindak selalu berada pengawasan masyarakat.

Di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis seperti yang dianut UUD 1945, diperlukan dua syarat yang tidak boleh diabaikan yaitu (1) pemilihan umum yang bebas untuk memilih wakil-wakil rakyat; (2) kebebasan pers untuk mengontrol tindakan pemerintah. Oleh sebab kedua lembaga itu yaitu pemilihan umum dan kebebasan pers harus dijamin keberadaannya di dalam suatu negara yang ingin melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis.

Sebagaimana telah dikemukakan salah konsekuensi diterapkannya nilai kesamaan ialah mengakibatkan sistem pemerintahan negara bersifat demokratis. Mahfud (1998 : 15) mengemukakan konfigurasi (susunan) politik suatu negara akan melahirkan produk hukum tertentu di negara tersebut. Suatu negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsif/populistik. Sebaliknya suatu negara yang konfigurasi politiknya bersifat otoriter maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konserfatif/elitis.

Dengan demikian jika terjadi perubahan konfigurasi politik yaitu dari konfigurasi politik demokratis ke otoriter atau sebaliknya dari konfigurasi politik otoriter ke demokratis maka akan berimplikasi pada produk hukumnya yaitu dari produk hukum yang berkarakter responsif/populistik ke ortodoks/konserfatif atau sebaliknya

Pernyataan hipotesis tersebut dapat disajikan dalam ragaan sebagai berikut :



Konfigurasi politik demokratis memiliki indikator sebagai berikut : (1) membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut menentukan kebijaksanaan umum; (2) partisipasi itu ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kebersamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik; (3) terdapat pluralisme organisasi penting relatif otonom; (4) terdapat kebebasan rakyat melalui wakil-wakilnya untuk mengkritik pemerintah. Dari keempat ciri-ciri tersebut di atas, maka ciri nomor 2 memperlihatkan nilai kesamaan dimana pemerintah (luas), termasuk anggota perwakilan adalah orang yang mendapat penugasan dari rakyat melalui pemilihan umum.

Karakter produk hukum yang responsif/populistik adalah : (1) produk hukum itu mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan masyarakat; (2) memberikan partisipasi yang penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu dalam proses pembuatan hukum dan (3) hukum yang dihasilkan bersifat responsif terhadap tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

Ciri nomor 1 dan nomor 3 memperlihatkan bahwa produk hukum (positif) memperlihatkan kesesuaiannya tuntutan dari hukumkodrat yaitu bahwa hukum positif harus adil.

Konfigurasi politik yang otoriter yang merupakan lawan demokrasi memiliki indikator sebagai berikut : (1) negara lebih berperan sangat aktif serta mengambil inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara; (2) terdapat dorongan kuat dari penguasa untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka; (3) dominasi pimpinan negara dalam menentukan kebijaksanaan negara; (4) dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal dan (5) adanya konsentrasi kekuasaan. Produk hukum dari konfigurasi politik yang otoriter itu memperlihatkan ciri-ciri : (1) isi hukum mencerminkan visi penguasa; (2) isi hukum mencerminkan keinginan pemerintah; (3) hukum merupakan alat pelaksana ideologi dan program negara; (4) agak tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu dalam masyarakat dan (5) dalam pembuatan hukum peranan masyarakat relatif kecil.

Uraian di atas memperlihatkan betapa luas implikasi nilai-nilai dasar terutama nilai kesamaan. Disatu pihak nilai kesamaan ini menjadi dasar suatu konstitusi yaitu mengatur hak asasi manusia. Dilain pihak nilai kesamaan ini menjadi dasar konfigurasi politik yang demokratis atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan pemerintah barulah sah apabila didapat melalui penugasan dan mandat dari rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bebas. Dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah harus memiliki keabsahan secara demokratis. Pemerintahan yang terbentuk secara demokratis selanjutnya akan menghasilkan produk hukum yang responsif/populistik yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Uraian di atas dapat diwujudkan dalam ragaan sebagai berikut :



Cita-cita reformasi bertumpu pada upaya penegakan pemerintahan yang demokratis yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Reformasi bukanlah gerakan untuk mengganti sistem yang ada secara keseluruhan, melainkan

memperbaiki kinerja sistem yang menghasilkan KKN. Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) adanya perjuangan golongan-golongan yang tertekan untuk mendapatkan keadilan sosial, untuk membongkar seperlunya struktur ekonomi, politik hukum yang menyebabkan ketidakadilan. Usaha golongan yang menderita ketidakadilan, yang dipelopori oleh mahasiswa, diikuti oleh kesediaan elite yang berkuasa untuk membuka monopolinya atas kekuasaan, sehingga terjadilah reformasi;
- (2) pergantian dari konfigurasi politik masa orde baru, yang walaupun pada awalnya memperlihatkan langgam libertarian (1965-1971) tapi sampai dengan kejatuhannya pada tahun 1998 memperlihatkan langgam otoritarian (Afan Gaffar, 1992 : 109), kepada konfigurasi politik yang demokratis memperlihatkan keinginan kuat rakyat Indonesia untuk mendasarkan kehidupan bernegara pada nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas.
- (3) Penggantian konfigurasi politik yang otoriter ke konfigurasi politik yang demokratis berakibat terjadi penggantian atau perubahan produk hukum yang berkarakter ortodok/konservatif, sesuai dengan ragaan hipotesis seperti yang telah dikemukakan terdahulu oleh produk hukum yang berkarakter responsif atau populistik. Produk hukum yang berupa norma hukum seperti UUD, Tap MPR dan Undang-Undang yang mengalami pencabutan, penggantian, perubahan atau penambahan dapat dilihat pada lampiran 5.

#### ***F. Produk Hukum dan Integrasi Nasional***

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa produk hukum yang berkarakter responsif atau populistik adalah produk yang lebih memperhatikan tuntutan dan aspirasi rakyat. Produk ini telah memberikan hormat inisiatif dari bawah, memberi gairah hidup dalam masyarakat, menjunjung tinggi martabat manusia yang berbudi yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ia berhak untuk melakukan apa saja yang dapat dilakukannya sendiri, negara hanya bertugas memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Bantuan itu terwujud dalam penyediaan fasilitas dan prasyarat yang diperlukan untuk anggota masyarakat. Negara hendaknya memainkan peranan yang menunjang usaha masyarakat. Negara hendaknya jangan mencampuri segala urusan warganya, terkecuali urusan tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan oleh yang bersangkutan. Andaikata urusan itu diambil over oleh negara karena dinilai lebih menguntungkan dan memuaskan dalam



penyelesaiannya, maka pengambilan oper itu juga haruslah dengan persetujuan dari warganya (Magnis – Suseno, 1988 : 306 – 310).

Pengambilan segala urusan warganya oleh negara, berarti negara telah jatuh ke dalam totaliterisme. Setiap urusan warga masyarakat yang diambil oper oleh negara padahal urusan itu dapat diselesaikan secara memuaskan oleh yang bersangkutan, berarti urusan itu tidak lagi dapat diselesaikan oleh yang berhak menyelesaikan. Ini berarti negara telah melanggar hak dasar manusia untuk mengurus diri sendiri atau negara telah merebut sebagian kehidupan dari warganya.

Keadaan seperti ini dapat menimbulkan rasa kecewa, mematikan inisiatif dari bawah dan menghilangkan gairah hidup anggota masyarakat. Kekecewaan tersebut mendorong warga masyarakat di beberapa daerah untuk mengambil kembali urusan-urusan mereka yang telah diambil oper oleh pemerintah pusat. Bahkan di beberapa daerah yang warganya mengalami kekecewaan yang berat dan akibatnya timbul tuntutan untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, seperti yang telah terjadi Irian Barat (Papua), Riau, aceh dan beberapa daerah lainnya. Keadaan ini jika tidak ditanggulangi dapat memmahayakan integrasi nasional sebagai masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Magnis - Suseno, (1995 : 160) menunjuk sentralisme kekuasaan sebagai faktor penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Sentralisme kekuasaan di tangan presiden disamping memiliki dasar yuridis pada UUD 1945, juga karena pengaruh pengalaman sejarah Republik Indonesia. Pada tahun lima puluhan negara kesatuan diancam oleh konsep negara serikat yang dibawa oleh Belanda ketika kembali ke Indonesia. Dengan demikian sentralisasi dipandang sebagai hal lebih "nasionalis" dibandingkan dengan desentralisasi. Kemudian pada sekitar tahun lima puluhan juga terjadinya pemberontakan di beberapa daerah, antara lain di Sumatera Barat, Jawa Barat, menambah kecurigaan terhadap desentralisasi kekuasaan.

Faktor yang penting lainnya juga mendorong sentralisasi kekuasaan adalah pertimbangan "basah-kering". Dengan sentralisasi kekuasaan, pemerintah pusat memiliki akses terhadap penanaman modal dari seluruh sektor kehidupan ekonomi. Penguasaan sektor ekonomi ini membuka peluang orang-orang di pusat mengeksploitasi kekayaan daerah dan yang paling dominan lagi yaitu terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Apa yang disebut terakhir ini merupakan isu sentral yang mendorong reformasi yang sedang berlangsung sekarang.

Timbulnya tuntutan warga masyarakat di daerah untuk diberikan otonomi yang lebih besar merupakan usaha untuk mengambil kembali hak-hak mereka yang telah diambil oleh pemerintah pusat. Tuntutan ini direspon oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan Undang-Undang ini diharapkan tuntutan masyarakat di beberapa daerah seperti Papua, Aceh dan Riau untuk memisahkan diri menjadi hilang atau minimal berkurang. Perubahan atau penggantian beberapa produk hukum (lihat tabel 5) disamping upaya untuk merespon tuntutan masyarakat, juga menghilangkan faktor (yuridis) yang menjadi landasan dari sentralisasi kekuasaan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah sebagai upaya mengurangi separatisme dipandang oleh Amin Rais dan Franz Magnis – Suseno belum mencukupi. Kedua pakar itu bahkan mengusulkan agar susunan negara Republik Indonesia diubah menjadi susunan federal. Ini berarti setiap propinsi berhak menjadi negara bagian, dimana warganya dapat mengatur diri sendiri secara lebih luas dalam ikatan federasi. Dengan cara ini, menurut kedua pakar tersebut di atas, integrasi nasional akan lebih terjamin.

Amir Syarifuddin  
ePrints UNSRI

## Bab III

### P e n u t u p

#### **A. Kesimpulan**

Nilai-nilai dasar merupakan nilai yang universal, masih bersifat abstrak dan belum operasional. Nilai-nilai tersebut baru bermakna apabila ia dijabarkan atau dikonkretkan dalam hukum melalui hak-hak asasi manusia. Perwujudan nilai-nilai itu dalam hukum terlihat dari pasal-pasal yang mengatur perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian hukum itu tidaklah memiliki nilai pada dirinya sendiri, melainkan untuk menjabarkan dan menjamin nilai-nilai dasar tersebut. Mutu atau kualitas hukum sangat tergantung pada kemampuan hukum menjamin perealisasi nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas.

Jaminan hukum terhadap ketiga nilai dasar tersebut berimplikasi pada konfigurasi politik yaitu konfigurasi politik yang demokratis. Pada akhirnya konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif, yaitu produk hukum yang tanggap terhadap aspirasi rakyat, yang memberikan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketiadaan jaminan terhadap nilai-nilai dalam norma hukum akan menimbulkan konfigurasi politik yang otoriter.

Penghormatan terhadap martabat manusia, berarti bahwa masyarakat menjamin tidak akan mengambil hak atas urusan yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh yang bersangkutan. Jaminan tersebut pada akhirnya dapat memperkuat integrasi nasional.


#### **B. Saran-saran**

Agar terdapat jaminan terhadap nilai-nilai dasar yang diwujudkan dalam norma fundamental negara, norma pokok/dasar negara dan perundang-undangan maka peranan lembaga Mahkamah konstitusi sangat perlu diaktifkan, sehingga terhindar timbulnya konfigurasi politik otoriter dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/elitis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Attamimi, A. Hamid, **Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara**, Desertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Downie, R.S., **Roles and Values, An Introduction to Social Ethice**, Methuen & Co, London, 1971
- Gaffar, Afan, **JAVANESE VOTERS, A case Study of Election Under Hegemonic Party System**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- Hans Kelsen, **General Theory of Law and State**, Russell & Russell New York, 1945
- Hans Nawiasky, **Allgemeine Rechtselwe als System Derechlehen Grundbegriffe**, Benziger, Einsiedeln, Zurich, Koln, 1948.
- Magnis-Suseno, Pranz, **Etika Politik**, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- , **Mencari Sosok Demokrasi**, Telaah Filosofis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- , **Filsafat Kebudayaan Politik**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Mahfud, Moh. M.D, **Politik Hukum Indonesia**, Pustaka LPES, Jakarta, 1998.
- Maria Farida Indrati, **Ilmu Perundang - undangan, sekretariat konsorsium**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Notonagoro, **Pancasila dasar falsafah Negara**, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Purbacaraka, Pumadi, **Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia**, Makalah pada simpisium Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia, Lustrum VI Universitas Airlangga Surabaya, 17 Nopember 1984
- Purbacaraka, Pumadi, dan Soekamto, Soeryono, **Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum**, Alumni Bandung, 1985
- Purbacaraka, Pumadi dengan Sukamto Soeyono, **Perihal Kadah Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sri Soemantri, **Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi**, Alumni, Bandung, 1986.
- Vereker, Charles, **The Development of Political Theory**, Hutchinson University, London, 1965.
- Zippelius, Reinhold, **Das Wesen des Recht, Eine Einfuhrung in die Rechts Philosophie**, C.H. Beck, Munchen, 1973 b.

Lampiran I : Teori susunan Norma Hukum Negara Menurut Hans Nawisky – Hans Kelsen



Sumber : Dikutip dari Maria Farida Indrati, 1996, hal. 62.

Amir Syarifuddin  
ePrints UNSRI

Lampiran II : Perbandingan susunan norma hukum menurut Hans Nawiasky  
 Dengan Tertib Hukum dan tata urutan Perundang-undangan R.I.  
 MPR Nomor III/MPR/2000.

Susunan Norma Hukum Negara Menurut Hans Nawiasky	Struktur Hukum dan Tata Urutan Peraturan-Per-UU-an Tap MPR No.III/MPR/2000
I. Staatsfundamentalnorm (Kaedah Dasar Negara)	Pembukaan UUD 1945
II. Staatsgrundgesetz (Aturan pokok/dasar negara)	- Batang Tubuh UUD 1945 - Ketetapan MPR
III. Formell Gesetz (Undang-Undang)	- Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Pengganti UU
IV. Verordnung und Autonome Satzung (Peraturan Pelaksana dan peraturan otonom).	- Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden - Peraturan Daerah

Amir Syarifuddin  
 ePrints UNSRI

Lampiran III : Matriks Susunan Norma Hukum Republik Indonesia

No.	Susunan Norma	Isi/Mauatan	Kategori	Sifat	Sumber dan dasar	Pembentuk
1.	Pembukaan UUD 1945 (Staatsfundamentalsnorm)	Pahcasila	Tunggal- primer	-Dauerhaftig -regelling	Masyarakat	PPKI
2.	Batang Tubuh UUD (Verfassungsnorm)	-HAM -Pemb.Kekuasaan -Lembaga-lembaga Negara -Hub. warga dengan negara -Pengaturan Per-UU-an	Tunggal-primer Abstrak-Umum	-Dauerhaftig -Regelling	Pemb. UUD 1945	MPR
3.	Tap. MPR	-HAM -Pemb.Kekuasaan -Lembaga-lembaga negara -Hub. Warga dengan negara -Pengaturan Per-UU-an -GBHN	Tunggal-primer Abstrak-Umum	-Dauerhaftig -Regelling	Batang Tubuh UUD 1945	MPR
		-Pengangkatan Presiden dan Wk. Presiden	Tunggal-primer Konkret-Individual	-Einmahlig -Beschikking	Batang Tubuh UUD 1945	MPR
4.	Undang-Undang	-HAM -Pemb.Kekuasaan -Lembaga-lembaga Negara -Pajak, mata uang, keuangan negara -Pertahanan negara -Pemerintahan Daerah -Kepolisian negara	Primer-sekunder Abstrak-Umum	-Daeurhaftig -Regelling	-Batang Tubuh UUD 1945 -Tap MPR	DPR- Presiden
5.	Perpu	-Idem-	Primer-sekunder Abstrak-Umum	-Daeurhaftig -Regelling	-Batang Tubuh UUD 45	Presiden
6.	Peraturan Pemerintah	Melaksanakan UU	Primer-sekunder	-Dauerhaftig -Regelling	Undang-Undang	Kepala Pemerintahan
7.	Keputusan Presiden	-Melaksanakan UUD -Melaksanakan Tap MPR -Melaksanakan UU -Melaksanakan PP	Primer-sekunder Abstrak-Umum	-Daeurhaftig -Regelling	UUD Tap MPR	Kepala Pemerintahan
					UU PP	Kepala Negara
8.	Peraturan Daerah	Melaksanakan UU	Primer-sekunder Abstrak-Umum	-Daeurhaftig -Regelling	UU	Kepala Daerah DPRD

Lampiran IV : Matriks Manifestasi Nilai-nilai Dasar Dalam Norma Hukum Republik Indonesia.

No.	Nilai Dasar	Penggolongan HAM	UUD 1945	Tap No.XVIII/ MPR/1998	Perundang-undangan
1.	Kesamaan	Hak asasi aktif/demokratis	27 (1), 27 (3), 30 (1)	7, 8, 9, 10, 11, 12, 26	1.UU No.39/1999 tentang HAM 2.UU No.5/1998 ttg. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atas penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2.	Kebebasan	Hak asasi negatif/liberal	28, 28A, 28B, 28C, 28 D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28 J .....	1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,	3.Keppres No.129 Thn. 1998, ttg. Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi manusia 4.Keppres No. 181 Thn. 1998 ttg. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita.
3.	Solidaritas	- Hak asasi positif	27 (1), 31 (2), 32, 33	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	5.Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 ttg. Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijaksanaan, perencanaan program, atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
		- Hak asasi Sosial	27 (2), 34	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	

Amir Syarifuddin  
ePrints UNS



Lampiran V : Produk Hukum yang mengalami pencabutan/perubahan/  
Penambahan.

No.	Norma Hukum Lama (Ortodoks)	Norma Hukum Baru (responsif)	Keterangan
1.	Batang Tubuh UUD 1945	-Amandemen pertama UUD 1945 tahun 1999 -Amandemen kedua UUD 1945 Tahun 2000	Tentang Aturan Pokok/Dasar (Verfassungsgesetz).
2.	Tap MPR No. I/MPR/1983	Tap MPR No. VII/MPR/1998	Tentang Tata Tertib MPR
3.	Tap MPR No. IV/MPR/1983	Tap MPR No. VIII/MPR/1998	Tentang Pencabutan Referendum.
4.	Tap MPR No. II/MPR/1998	Tap MPR No. IX/MPR/1998	Tentang Pencabutan GBHN.
5.	--	Tap MPR No. X/MPR/1998	Tentang Pokok-pokok Reformasi
6.	--	Tap MPR No. XI/MPR/1998	Tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN.
7.	Tap MPR No. III/MPR/1988	Tap MPR No. XIV/MPR/1998	Tentang Pemilihan Umum
8.	--	Tap MPR No. XV/MPR/1998	Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah serta Perimbangan Keuangan.
9.	--	Tap MPR No. XVI/MPR/1998	Tentang Praktek Ekonomi Dalam Masyarakat Demokrasi Ekonomi.
10.	--	Tap MPR No. XVII/MPR/1998	Tentang Hak Asasi Manusia
11.	Tap No. II/MPR/1979	Tap MPR No. XVIII/MPR/1998	Tentang Pencabutan P-4
12.	Tap MPRS No. XX/MPRS/66	Tap MPS No. III/MPR/2000	Tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Per-Undang-undangan.
13.	--	Tap MPR No. IV/MPR/2000	Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
14.	--	Tap MPR No. V/MPR/2000	Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
15.	--	Tap MPR No. VII/MPR/2000	Tentang Peran TNI dan Polri
16.	UU No. 3 Tahun 1975	UU No. 2 Tahun 1999	Tentang Partai Politik
17.	UU No. 1 Tahun 1985	UU No. 3 Tahun 1999	Tentang Pemilihan Umum
18.	UU No. 5 Tahun 1995	UU No. 6 Tahun 1999	Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
19.	- UU No. 5 Tahun 1974 - UU No. 5 Tahun 1979	UU No. 22 Tahun 1999	Tentang Pemerintahan Daerah
20.	UU No. 32 Tahun 1956	UU No. 25 Tahun 1999	Tentang Perimbangan Keuangan

21.	-	UU No. 39/Tahun 1999	Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tentang Hak Asasi Manusia.
22.	-	UU No. 5 Tahun 1998	Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman yang lain yang kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia.

Amir Syarifuddin  
ePrints UNSRI